

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Article 2 SPS Agreement* mengatur hak dan kewajiban dasar negara-negara anggota. Dalam *Article 2.1* disebutkan bahwa WTO mengakui hak negara untuk menentukan standar kesehatan negaranya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam *SPS Agreement*. Kebijakan tersebut tidak boleh menimbulkan diskriminasi maupun menjadi alat proteksi terselubung dalam perdagangan internasional. Kebijakan SPS negara diterapkan semata-mata untuk melindungi kepentingan dalam negeri negara terhadap resiko yang ingin dicegah.

Negara dalam menetapkan kebijakan SPS dapat merujuk pada standar, panduan dan rekomendasi yang dikembangkan oleh organisasi internasional. Redaksional *Article 2.1* juga menegaskan bahwa kebijakan SPS negara harus memenuhi seluruh ketentuan dalam *SPS Agreement*. Kegagalan negara memenuhi salah satu kewajibannya menyebabkan pelanggaran terhadap *SPS Agreement*. *Article 2.2 SPS Agreement* menetapkan 3 syarat yang harus dipenuhi negara dalam kebijakan SPS yaitu, diterapkan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan; kebijakan SPS didasari oleh penelitian

ilmiah yang memadai; dan kebijakan SPS tidak dapat diterapkan tanda adanya bukti ilmiah yang cukup. Pemenuhan terhadap persyaratan tersebut bersifat kumulatif atau harus dipenuhi secara keseluruhan.

Suatu kebijakan SPS harus secara spesifik ditetapkan untuk melindungi salah satu dari 3 kategori, apakah untuk melindungi manusia, hewan atau tumbuhan. Kebijakan tersebut juga harus secara spesifik menyebutkan resiko yang ingin dihindari. *SPS Agreement* juga mensyaratkan terdapat korelasi rasional antara kebijakan yang ditetapkan dengan masalah yang dihadapi. Kebijakan tersebut secara faktual mampu untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah yang terjadi.

Pemeriksaan panel menunjukkan kebijakan SPS Kosta Rika melalui DSFE-002-2018 dan DSFE-003-2018 bertentangan dengan ketentuan *Article 2 SPS Agreement*. Hal ini dikarenakan Kosta Rika tidak memaparkan dasar ilmiah yang digunakan dalam melakukan risk assessment seperti aspek-aspek utama pertimbangan peneliti. Kosta Rika juga tidak memberikan keterangan yang rinci terhadap data-data yang digunakan serta penalaran yang dilakukan peneliti. Bahwa kebijakan SPS Kosta Rika gagal melakukan risk assessment yang proporsional sebagaimana analisis resiko terhadap ASBVd. Kosta Rika juga gagal memperhatikan keberadaan bukti-bukti ilmiah yang ada, mengingat *SPS Agreement* tidak mewajibkan negara untuk melakukan analisis resiko sendiri tetapi dapat mengadopsi penelitian dari ahli dan lembaga-lembaga internasional.

Kosta Rika juga gagal memperhitungkan dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari kebijakan SPS tersebut. Berdasarkan poin diatas, kebijakan SPS Kosta Rika telah melanggar ketentuan *Article 2.2 SPS Agreement* dengan menerapkan kebijakan SPS tanpa adanya bukti ilmiah yang memadai. Pemenuhan terhadap persyaratan dalam *Article 2.2* bersifat kumulatif dan pelanggaran terhadap salah satunya menyebabkan pelanggaran terhadap *SPS Agreement*. Kebijakan tersebut juga bertentangan dengan *Article 2.1* yang menyatakan negara berhak untuk menetapkan kebijakan SPS selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam *SPS Agreement*. Dalam kasus ini, Kosta Rika gagal memenuhi kewajibannya untuk melakukan risk assessment yang memadai, mempertimbangkan terhadap bukti ilmiah yang ada serta meminimalisir dampak kebijakan tersebut terhadap perdagangan internasional.

Kosta Rika juga telah melanggar prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dalam perdagangan internasional, dengan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap negara-negara eksportir alpukat di negaranya. Kosta Rika juga telah melanggar prinsip *national treatment*, dengan memberikan perlakuan berbeda terhadap alpukat lokal dengan alpukat impor. Kosta Rika menerapkan kebijakan kesehatan yang ketat terhadap alpukat impor akan tetapi tidak memiliki standar kesehatan dan *quality control* terhadap produk alpukat dalam negerinya. Berdasarkan faktor-faktor diatas kebijakan phytosanitary yang diterapkan Kosta Rika melalui Resolutions DSFE-002-

2018 dan DSFE-003-2018 berisikan persyaratan phytosanitary yang bertentangan dengan ketentuan *Article 2 SPS Agreement*.

2. *Article 5.1 SPS Agreement* menetapkan bahwa kebijakan SPS negara harus didasari oleh suatu penilaian resiko (risk assessment). Risk assessment merupakan penelitian ilmiah yang dilakukan untuk menunjukkan keadaan yang dihadapi. Hasil dari risk assessment ini nantinya digunakan sebagai acuan dalam merancang dan menetapkan kebijakan SPS negara. *SPS Agreement* menganjurkan negara untuk merujuk pada standar, panduan dan rekomendasi yang dikembangkan oleh organisasi internasional dalam membentuk kebijakan SPS. Standar internasional terhadap kesehatan tumbuhan ditetapkan oleh IPPC melalui ISPM (*International Standard for Phytosanitary Measures*).

Article 5.2 menetapkan bahwa negara wajib mempertimbangkan bukti-bukti ilmiah yang telah ada dalam menetapkan kebijakan SPS negaranya. Sedangkan *Article 5.3* mengatur bahwa negara wajib mempertimbangkan dan meminimalisir dampak dari penerapan suatu kebijakan SPS terhadap sektor ekonomi dan perdagangan internasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kebijakan SPS Kosta Rika melalui Resolutions DSFE-002-2018 dan DSFE-003-2018 bertentangan dengan ketentuan *Article 5.1, 5.2, dan 5.3 SPS Agreement*. Terhadap *Article 5.1*, negara seharusnya mengidentifikasi penyakit yang masuk, perkembangan dan penyebarannya

ingin dicegah oleh negara. Kosta Rika tidak melakukan identifikasi terkait resiko yang dialami dari penyebaran ASBVd di negaranya.

Kosta Rika tidak dapat menunjukkan bukti ilmiah yang menunjukkan tidak terdapat penyebaran ASBVd di wilayahnya, yang merupakan alasan fundamental pembentukan PRA Kosta Rika. Kosta Rika juga tidak memiliki bukti yang mendukung deklarasi bebas ASBVd di wilayahnya. Kosta Rika juga tidak memberikan keterangan detail metode survey sample yang digunakan. Atas hal tersebut maka, risk assessment yang dilakukan Kosta Rika tidak memiliki validitas ilmiah sehingga tidak memenuhi unsur-unsur risk assessment sebagaimana ditetapkan dalam *Article 5.1* dan *Annex A(4) SPS Agreement*.

Terhadap pasal 5.2, risk assessor atau ahli dalam melakukan risk assessment harus mempertimbangkan bukti-bukti ilmiah yang ada serta mempertimbangkan faktor lainnya yang relevant. Kosta Rika memiliki panduan risk assessment tersendiri yang diatur dalam Manual NR-ARP-PO-01_M-01. Panduan ini memiliki struktur yang mirip dengan ISPM No. 2 dan No.11, tetapi dalam bentuk yang lebih sederhana. Yang mana ahli diharuskan melakukan penilaian terhadap kualitas bukti-bukti ilmiah yang diajukan. Kosta Rika melalui panduan tersebut mencoba untuk menyederhanakan kriteria penilaian yang seharusnya dilakukan.

Tindakan ini mengurangi fleksibilitas analisis yang seharusnya memberikan peluang bagi ahli untuk meneliti virus tersebut pada berbagai kondisi. Kosta Rika juga gagal memperhitungkan bahwa pemerintah Mexico memiliki aturan terkait pengendalian hama di negaranya. Kosta Rika melanggar ketentuan *Article* 5.2 dengan gagal mempertimbangkan bukti-bukti ilmiah lainnya dalam menetapkan kebijakan SPS negaranya.

Article 5.3 mewajibkan negara untuk memperhitungkan faktor ekonomi dalam hal kebijakan SPS tersebut memiliki dampak terhadap perdagangan internasional. Pada kasus ini, Kosta Rika memiliki daftar dampak penyebaran ASBVd terhadap sektor ekonomi tanpa memberikan penjelasan terhadap substansinya. Perkiraan jumlah kerugian yang ditetapkan oleh Kosta Rika merupakan spekulasi tanpa adanya data kuantitatif, statistic maupun bukti ilmiah yang mendukung pernyataan tersebut. Data tersebut didapat dengan merujuk pada penelitian lain tanpa menjelaskan pengaplikasiannya pada situasi yang dihadapi Kosta Rika. Berdasarkan fakta tersebut, Kosta Rika tidak dapat dikatakan telah mempertimbangkan dampak ekonomi dalam menetapkan kebijakan SPS negaranya. Atas dasar tersebut, Kosta Rika telah melakukan pelanggaran terhadap *Article* 5.3 dengan gagal meminimalisir dampak ekonomi dari penetapan kebijakan SPS negaranya.

B. SARAN

1. SPS Agreement seharusnya menegaskan lagi terkait sejauh mana negara dapat menikmati haknya untuk menetapkan kebijakan SPS negaranya. Pasal-pasal dalam

SPS *Agreement* tidak memiliki definisi tetap yang berdampak pada terdapat perbedaan interpretasi antar negara anggota. Beberapa pasal dinilai memiliki cakupan yang terlalu luas yang dapat menimbulkan penyalahgunaan oleh negara. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian ulang dengan menentukan batasan-batasan pengertian terhadap setiap pasal. Karena hingga saat ini, masih banyak dijumpai penggunaan kebijakan SPS sebagai alat untuk menerapkan proteksi terselubung perdagangan oleh negara.

2. Perlu perhatian terhadap waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan sengketa melalui DSB WTO. Lama waktunya penyelesaian sengketa menjadikan negara anggota enggan untuk menyelesaikan persoalannya melalui DSB. Waktu yang lama juga akan memakan biaya, tenaga dan banyaknya waktu yang terbuang untuk mengurus satu persoalan saja. Pada kasus ini pembentukan Panel dimulai sejak tahun 20018 dan baru menghasilkan putusan pada tahun 2022. Untuk itu perlu dilakukannya efisiensi waktu dalam proses penyelesaian sengketa WTO.